

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Penelitian**


Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang menempati posisi teratas dengan persentase sebesar 99,99 persen atau 64.194.057 unit dari total keseluruhan pelaku usaha yang berhasil menguasai pangsa pasar di Indonesia pada tahun 2018 (Kemenkop UKM RI, 2018). Potensi tersebut turut mengantarkan UMKM sebagai kontributor terbesar bagi perekonomian Indonesia, khususnya terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Kontribusi UMKM terhadap peningkatan PDB mencapai 78,27% atau Rp3.382.805,9 Miliar dan tenaga kerja berhasil terserap sebesar 14,70% atau 14.950.958 orang dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2013-2017) (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2017).

Berdasarkan data BPS (2018) dan katadata.co.id (2019), kontribusi UMKM tidak terlepas dari transaksi yang dilakukan usaha mikro seperti warung tradisional yang terdiri dari pedagang eceran sebanyak 95,53 persen serta pedagang grosir sebanyak 4,47 persen yang berhasil meraup 92 persen atau US\$479,3 Miliar dari total nilai transaksi pasar ritel sebesar US\$521 Miliar pada tahun 2018. Di balik besarnya dampak yang signifikan dalam memajukan ekonomi nasional, usaha warung tradisional turut dihadapi dengan banyaknya kendala di tengah gencarnya persaingan dengan ritel modern, yaitu kendala infrastruktur, birokrasi pemerintah, permodalan, dan pemasaran (BPS, 2016). Persaingan tersebut dapat terlihat dari kemampuan ritel modern dalam mengakses ekonomi digital disertai dengan banyaknya toko modern yang mendominasi sebanyak 7,06 persen atau 1.131 toko diseluruh Indonesia dan Jawa Barat menjadi wilayah dengan toko modern terbanyak yang mencapai 232 unit (katadata.co.id, 2019).

Oleh karena itu, warung tradisional perlu meningkatkan daya saingnya dengan membangun konektivitas berupa ekonomi digital yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi dan perluasan ekosistem digital untuk kemajuan bisnis dalam jangka waktu yang panjang. Keuntungan berupa kenaikan pendapatan hingga 80 persen, usaha bisnis 17 kali lebih inovatif dan kompetitif serta

peningkatan kesempatan kerja akan diperoleh usaha mikro dari penggunaan teknologi digital (Deloitte, 2015). Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki menyatakan bahwa hingga tahun 2019 terdapat 3,6 juta warung tradisional di seluruh Indonesia yang perlu diberdayakan (Republika.co.id, 2020).

Mengenai pemberdayaan masyarakat, upaya tersebut turut melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki peranan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, membangkitkan ekonomi kerakyatan, membuat inovasi dalam mengentaskan kemiskinan serta mengembangkan sumber pendanaan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat secara nasional (BAZNAS, 2016). Keterlibatan BAZNAS dalam penguatan ekonomi usaha mikro didasarkan pada pengaruh zakat terhadap tiga indikator makro yaitu konsumsi agregat, investasi agregat dan meningkatkan produktivitas rata-rata, *factor payment* dan tingkat penyerapan tenaga kerja lebih tinggi (BAZNAS, 2019). Apabila melihat hubungan antara zakat dengan PDRB riil, peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) turut meningkatkan konsumsi *mustahik*, sehingga akan meningkatkan konsumsi agregat dan peningkatan PDRB riil nasional pada jangka panjang (BAZNAS, 2019).



Gambar 1.1: Penyaluran Zakat Nasional Berdasarkan Bidang Tahun 2019  
Sumber : BAZNAS (2019)

Berdasarkan Peraturan BAZNAS/PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018, penyaluran dana zakat dibedakan menjadi dua cara, yaitu pendistribusian yang sifatnya konsumtif (bidang pendidikan, dakwah, kesehatan, sosial kemanusiaan) dan pendayagunaan yang sifatnya produktif (kegiatan ekonomi) (BAZNAS, 2019). Pada gambar 2.1 dijelaskan bahwa alokasi dana zakat terbesar pada tahun 2019

diperuntukkan pada kegiatan ekonomi atau kegiatan produktif yaitu sebesar 42 persen. Hal tersebut menggambarkan fokus utama BAZNAS saat ini untuk mengatasi permasalahan ekonomi dengan melakukan pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

Melalui lembaga program Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM), BAZNAS membentuk suatu program bernama Zmart sebagai salah satu program pemberdayaan BAZNAS yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha ritel mikro, memperkuat eksistensi, kapasitas dan motivasi usaha *mustahik* dalam mengatasi kemiskinan di wilayah perkotaan (LPEM BAZNAS, 2018).

Tabel 1.1 : Nilai Indeks Kesejahteraan BAZNAS Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Berdasarkan Garis Kemiskinan

<b>Indeks Kesejahteraan CIBEST</b>		<b>1</b>
<b>Kuadran*</b>	Kuadran-I	92,81%
	Kuadran-II	0,00%
	Kuadran-III	7,19%
	Kuadran-IV	0,00%
<b>Indeks Modifikasi IPM</b>		<b>0,50</b>
<b>Indeks Penyusun</b>	Indeks Kesehatan	0,45
	Indeks Pendidikan	0,62
<b>Indeks Kemandirian</b>		<b>0,52</b>
<b>Variabel*</b>	Pendapatan Rutin	100,00%
	Pendapatan Tidak Rutin	77,12%
	Aset Disewakan	98,04%
	Tabungan	52,29%
<b>Indeks Kesejahteraan BAZNAS</b>		<b>0,70</b>
Rata-rata pendapatan LPEM	Sebelum	Rp5.915.752
	Sesudah	Rp11.609.542
Rata-rata nilai spiritual LPEM	Sebelum	3,95
	Sesudah	4,18

Sumber : BAZNAS (2020)

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel 1.1, dijelaskan bahwa pencapaian Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) pada program LPEM berdasarkan garis kemiskinan memperoleh nilai sebesar 0,70 atau tergolong baik. Dirincikan bahwa berdasarkan indeks CIBEST pada tahun 2020 sebanyak 91,50 persen *mustahik* berada pada kuadran I (kelompok sejahtera), terdapat 7,19 persen *mustahik* yang berada pada kuadran III (kelompok miskin spiritual), dan tidak ditemukannya *mustahik* yang berada pada kuadran II (kelompok miskin material dan IV (kelompok miskin material dan spiritual). Pada komponen IPM didapatkan nilai sebesar 0,50 atau cukup baik serta komponen kemandirian dengan nilai 0,52 atau cukup baik. Pada program LPEM, terdapat peningkatan pendapatan yang

bermula sebesar Rp5.915.752 menjadi Rp11.609.542 serta peningkatan nilai spiritual dari nilai 3,95 menjadi 4,18. Namun, dinyatakan bahwa masih dibutuhkannya pendampingan spiritual pada program LPEM supaya *mustahik* dapat keluar dari kemiskinan spiritual. Dari data yang telah disebutkan, dana zakat yang dialokasikan untuk program LPEM memiliki peranan penting dalam berlangsungnya kemandirian *mustahik*.


Wahyu T.T. Kunchahyo selaku Direktur Operasi BAZNAS mengungkapkan hingga Januari 2020, program Zmart telah menyalurkan bantuan kepada 830 *mustahik* yang tersebar di lima Provinsi, 18 kota/kabupaten di Indonesia, yaitu di antaranya Kabupaten Langkat, Kabupaten Bekasi, Tangerang Selatan, Bogor, Karawang, Bandung, Depok, Lombok Utara, Lombok Barat dan Garut (djakartatoday.com, 2020). Intervensi yang dilakukan program Zmart untuk usaha mikro yaitu memberikan hibah modal usaha, pelatihan teknis dan manajemen ritel *modern* dalam hal keuangan, operasional, promosi dan penjualan serta adanya usaha pendampingan berkelanjutan supaya tercapainya kemandirian *mustahik*. Selain memberikan bantuan modal, Zmart turut membantu mengembangkan usaha *mustahik* melalui pengembangan aplikasi berupa aplikasi android Zmart yang berfungsi untuk membantu proses belanja serta menghemat biaya transportasi *mustahik*. Sehingga, dengan adanya layanan *financial technology* yang tersedia di program Zmart maka turut memperkuat jaringan pemasaran produk-produk *mustahik* (Republika, 2020).

Tercapainya tujuan program ini berdasarkan pada tingkat kemandirian *mustahik* baik dari segi kemandirian usaha berupa tercapainya stabilitas pasar, kemandirian kelompok atau organisasi berupa kemampuan membiayai operasional organisasi maupun kemandirian individu atau keluarga berupa peningkatan pendapatan (LPEM BAZNAS, 2018). Sehingga, program Zmart dapat berkontribusi memberikan manfaat kepada para *mustahik* berupa perolehan pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP), memiliki tabungan, mendapatkan akses ke lembaga keuangan, tercapainya usaha yang berkesinambungan dan dapat menjalankan kewajiban beragama.

Program Zmart memiliki relevansi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menurut *United Cities and Local Government* (UCLG) yaitu di antaranya untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi kelaparan, pekerjaan yang layak, pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan dan konsumsi. Namun, berdasarkan ungkapan Eka Budi Sulistyono selaku Manajer Ekonomi Pemberdayaan BAZNAS bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi oleh para *mustahik* dalam menjalani program Zmart, di antaranya belum mumpuninya kemampuan para *mustahik* untuk menjaga kualitas produk dalam meningkatkan pemasaran produk (Warta Kota, 2019).

Selain itu, *mustahik* kerap dihadapi dengan kendala terpakainya modal usaha untuk biaya tidak terduga (biaya sekolah dan kesehatan, membayar hutang), terjadinya penurunan omzet usaha, munculnya kompetitor baru dengan harga yang lebih terjangkau serta masih terbatasnya akses teknologi. Dengan adanya tantangan yang dihadapi para *mustahik*, maka perlu dilakukan upaya evaluasi pada program Zmart guna menilai keberhasilan program dalam mengembangkan kemampuan para *mustahik* untuk mengelola usahanya, sehingga para *mustahik* dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan omzet penjualan yang akan mengantarkan pada kemandirian *mustahik*.

Dalam meningkatkan kualitas pendistribusian dan pendayagunaan, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS menerbitkan kajian Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) pada aspek pengukuran atau riset pada tahun 2019. Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) merupakan alat ukur yang berfungsi melakukan evaluasi serta menilai dampak suatu program pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan *mustahik* dengan cara menangkap perkembangan manfaat yang dicapai oleh *mustahik*. Adapun hal yang membedakan antara alat ukur IPZ dengan alat ukur lainnya yang dirancang oleh Puskas BAZNAS yaitu dari obyek pengukurannya yang dikhususkan bagi kelompok *mustahik* program pendayagunaan zakat. Sehingga, alat ukur ini dapat menilai dampak program pendayagunaan dari berbagai dimensi di antaranya dimensi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan dakwah.



Gambar 2.1 : Komponen Dimensi dan Variabel Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)

Sumber : BAZNAS (2019)

Dalam memastikan pelaksanaan program pendayagunaan berjalan dengan baik, perlu dilakukannya upaya evaluasi, pendampingan dan pemantauan secara berkala. Salah satunya dengan menggunakan alat ukur IPZ (Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2019). Setiap dimensi dengan total 27 variabel dinilai IPZ menggunakan penilaian skala *likert*. Dengan melakukan penilaian secara komprehensif, IPZ dapat memetakan dampak positif yang diperoleh para *mustahik* dari berbagai sisi dan IPZ berfungsi untuk menentukan suatu fase pada program pendayagunaan di antaranya berupa fase inisiasi, fase pengembangan atau fase kemandirian. Sehingga, program Zmart dapat menilai keberadaan fase program yang dijalaninya melalui penilaian IPZ dengan harapan para *mustahik* dapat mencapai fase kemandirian.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Srinovita, Kuswandi, Asmita, & Fahrudin (2019) yang menilai dampak program pemberdayaan BAZNAS Zmart menggunakan penilaian *Social Return On Investment* (SROI), bahwa program Zmart dalam kurun waktu satu tahun menghasilkan nilai SROI sebesar 0,91. Hal tersebut menyatakan bahwa program Zmart secara sosial belum layak dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun, maka perlu dibutuhkannya waktu lebih dari satu tahun untuk memperoleh *benefit* lebih dari dana zakat yang telah diinvestasikan.

Dalam penelitian ini, penulis berupaya melakukan evaluasi program Zmart berdasarkan dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, budaya dan dakwah yang sesuai

dengan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ). Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan Indeks Pemberdayaan Zakat (IPZ). Dengan adanya upaya evaluasi program pemberdayaan Zmart diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam meningkatkan keberlangsungan program pemberdayaan *mustahik* dan menguatkan tujuan program untuk mengantarkan *mustahik* yang mandiri dalam berbagai dimensi. Oleh karena itu, penulis mengajukan kajian analisis yang berjudul : **“Evaluasi Program Pemberdayaan BAZNAS “Zmart” Berdasarkan Indeks Pemberdayaan Zakat (IPZ)”**.

### 1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut identifikasi masalah penelitian yang penulis ajukan yaitu:

1. Terdapat tantangan ekonomi yang dihadapi warung tradisional, yaitu pertumbuhan produktivitas yang datar, tingkat partisipasi golongan pekerja yang rendah, kurangnya tenaga kerja yang berpendidikan, tidak meratanya kemakmuran ekonomi antardaerah serta infrastruktur yang kurang memadai (Deloitte Access Economics, 2015).
2. Alasan pengusaha Usaha Mikro Menengah (UKM) enggan melakukan pengembangan bisnis di antaranya kurangnya permodalan (47,30%), kurangnya keahlian (7,67%), kesulitan pemasaran (17,84%), dan alasan lainnya (27,19%) (BPS, 2016).
3. Kontribusi dana ZIS belum memberikan dampak yang signifikan untuk mengatasi permasalahan perekonomian dan kesejahteraan, sehingga perlu dioptimalkannya peranan ZIS khususnya untuk distribusi dana zakat produktif (BAZNAS, 2019).
4. *Mustahik* Zmart kerap dihadapi dengan kendala terpakainya modal usaha untuk biaya tidak terduga (biaya sekolah dan kesehatan, membayar hutang), terjadinya penurunan omzet usaha, munculnya kompetitor baru dengan harga yang lebih terjangkau serta masih terbatasnya akses teknologi.

### 1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

Nurul Maghfiroh, 2020

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN BAZNAS “ZMART” BERDASARKAN INDEKS PENDAYAGUNAAN ZAKAT (IPZ)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Apakah ada perbedaan antara implementasi program Zmart di wilayah Jabodetabek dengan teknis program Zmart yang telah ditetapkan BAZNAS ?
2. Apakah perubahan yang dirasakan *mustahik* dari aspek sosial, budaya, ekonomi, dakwah, dan lingkungan sesuai dengan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ) pada program Zmart wilayah Jabodetabek?
3. Apakah program pemberdayaan ekonomi Zmart berhasil mencapai fase kemandirian berdasarkan penilaian Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk berbagai kalangan, di antaranya dapat memberikan informasi kepada civitas akademik dan umum terkait urgensi program Zmart untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Selain itu, turut memberikan rekomendasi serta evaluasi, menjelaskan dampak yang dirasakan *mustahik* dari program Zmart baik secara langsung maupun tidak langsung terkait efektivitas program Zmart dan menentukan fase pendayagunaan baik fase inisiasi, penguatan atau kemandirian yang berlangsung pada program Zmart kepada pihak BAZNAS.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ekonomi Islam terutama dalam upaya pemanfaatan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Sehingga, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak BAZNAS sebagai upaya membantu meningkatkan kualitas program pemberdayaan, supaya tercapainya tujuan kemandirian *mustahik* serta dapat membantu proses akselerasi pencapaian tujuan program melalui upaya evaluasi yang diukur berdasarkan aspek yang komprehensif (sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan dakwah) sesuai dengan Indeks Pendayagunaan Zakat (IPZ). Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakatnya dengan pengimplementasian program Zmart yang sesuai dengan tujuan BAZNAS untuk memandirikan *mustahik*.